

# ASURANSI KECELAKAAN DIRI

## Akulaku Finance Indonesia

### A. DEFINISI

1. **Penanggung** adalah PT Great Eastern General Insurance Indonesia.
2. **Asuransi Kecelakaan Diri** adalah asuransi yang memiliki manfaat dan pertanggungans sesuai yang tercantum pada bagian C dan D syarat dan ketentuan ini.
3. **Polis Asuransi Kecelakaan Diri** adalah surat perjanjian atau kontrak sebagai bukti pengalihan risiko dari manfaat dan pertanggungans yang didapatkan dari Asuransi Kecelakaan Diri yang dalam hal ini digantikan dengan dokumen Surat Rangkuman Perlindungan oleh Penanggung.
4. **Tertanggung** adalah Anda, individu yang namanya dicantumkan dalam Surat Rangkuman Perlindungan atas sesuatu yang dipertanggungkans berdasarkan Asuransi Kecelakaan Diri sehingga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari kemungkinan risiko yang dapat terjadi.
5. **Nasabah** adalah Anda yang menggunakan layanan PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku).

### B. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Produk asuransi dalam syarat dan ketentuan ini adalah Asuransi Kecelakaan Diri dari Penanggung, sebagaimana telah mendapatkan izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Polis Asuransi Kecelakaan Diri hanya didapatkan oleh Nasabah PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syarat dan ketentuan ini dan/atau ketentuan Penanggung.
3. Yang bisa menjadi Tertanggung adalah Anda yang merupakan Nasabah dari PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) dan memenuhi seluruh persyaratan penutupan Asuransi Kecelakaan Diri yang berlaku.
4. PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) tidak melakukan pengelolaan terhadap premi Asuransi Kecelakaan Diri dan hanya menawarkan layanan Asuransi Kecelakaan Diri kepada Anda sebagai Tertanggung dengan PT Great Eastern General Insurance Indonesia sebagai Penanggung melalui platform milik PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku), yang dalam prosesnya melibatkan PT Fokus Solusi Proteksi (Cermati Protect) sebagai pialang asuransi yang ditunjuk oleh PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku).
5. PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) dan Cermati Protect tidak memiliki kewajiban dan/atau tanggung jawab apapun terkait hasil penilaian klaim yang diputuskan oleh Penanggung di kemudian hari.
6. PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan tindakan-

tindakan yang diperlukan apabila ditemukan tindakan kecurangan oleh Anda.

7. Penanggung berhak, dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan perubahan pertanggungan Asuransi Kecelakaan Diri, memperbaharui dari waktu ke waktu terkait syarat dan ketentuan Asuransi Kecelakaan Diri ini selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dengan membeli produk Asuransi Kecelakaan Diri ini, Anda sebagai Tertanggung akan mendapatkan manfaat asuransi sesuai dengan yang tertera pada bagian Tabel Manfaat Asuransi pada Bagian C.
9. Dengan membeli Asuransi Kecelakaan Diri ini, Anda berarti setuju dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku), Penanggung dan Cermati Protect, termasuk namun tidak terbatas pada keputusan dari Penanggung atas klaim Asuransi Kecelakaan Diri yang Anda ajukan.
10. Produk Asuransi Kecelakaan Diri ini bersifat *non-refundable*.
11. Asuransi Kecelakaan Diri ini berlaku untuk Nasabah PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) di seluruh dunia dan mengacu kepada ketentuan yang tercantum di dalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri induk yang berlaku.
12. Asuransi Kecelakaan Diri ini berlaku untuk Nasabah PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) yang berusia antara 18 (delapan belas) tahun hingga 60 (enam puluh) tahun dengan pinjaman hingga Rp50.000.000 dan tenor dimulai dari 6 (enam) bulan hingga 12 (dua belas) bulan.
13. Dalam hal suatu klaim ditolak oleh PT Great Eastern General Insurance Indonesia, Anda sebagai Tertanggung dapat mengajukan klaim kembali untuk kecelakaan lain yang dialami, selama masih dalam periode Polis Asuransi Kecelakaan Induk dan limit pertanggungan masih mencukupi. Apabila Anda mengajukan klaim kembali dengan kejadian kecelakaan yang sama sebagaimana telah ditolak sebelumnya oleh PT Great Eastern General Insurance Indonesia, maka PT Great Eastern General Insurance Indonesia berhak untuk kembali menolak klaim tersebut.
14. Surat Rangkuman Perlindungan beserta ringkasan informasi produk dan layanan asuransi (RIPLay personal) akan dikirimkan melalui *email* Anda yang terdaftar pada PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku).
15. Sebagai Tertanggung, Anda dapat mengajukan klaim melalui Portal Klaim di <https://www.cermati.com/cermatiprotect/claim>. Apabila butuh bantuan klaim, silahkan menghubungi [claims@cermati.com](mailto:claims@cermati.com) atau WhatsApp for Business Cermati Protect di +62 815 8500 9500 (Jam Operasional: setiap hari dari jam 09:00 - 21:00, setiap hari).
16. Pihak yang berhak melaporkan klaim dan berhak atas pembayaran klaim adalah Tertanggung yang namanya tercantum di dalam Surat Rangkuman Perlindungan atau ahli waris atau penerima kuasanya.
17. Anda sebagai Tertanggung disarankan untuk membaca dengan seksama semua penjelasan tentang jaminan dan pengecualian yang terkandung dalam ketentuan ringkasan informasi produk dan layanan asuransi (RIPLay personal) PT Great Eastern General Insurance Indonesia.

18. Anda sebagai Tertanggung menyetujui untuk membebaskan PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) dari segala tuntutan kewajiban, ganti rugi, dan kompensasi dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan layanan Asuransi Kecelakaan Diri termasuk proses pertanggung, klaim, dan hal lainnya yang dilakukan oleh PT Great Eastern General Insurance Indonesia.
19. Anda dapat memilih untuk membeli Asuransi Kecelakaan Diri saat melakukan pembayaran menggunakan platform PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku).
20. Dengan membeli layanan Asuransi Kecelakaan Diri ini, Anda sebagai Tertanggung menyetujui bahwa PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) dapat memberikan informasi dan/atau data milik Anda kepada Cermati Protect dan PT Great Eastern General Insurance Indonesia guna pelaksanaan layanan Asuransi Kecelakaan Diri dan penerbitan dokumen Surat Rangkuman Perlindungan beserta Polis Asuransi Kecelakaan Diri, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, dan atau data serta informasi terkait lainnya sesuai kebutuhan Cermati Protect dan/atau PT Great Eastern General Insurance Indonesia.
21. Dengan membeli layanan Asuransi Kecelakaan Diri, Anda sebagai tertanggung memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Cermati Protect untuk melakukan pemotongan atas manfaat klaim Asuransi Kecelakaan Diri senilai kewajiban pembayaran terutang milik Tertanggung untuk diteruskan kepada Akulaku Finance sebagai pelunasan atas kewajiban penggantian sisa kewajiban pembayaran terutang milik Tertanggung (apabila ada), dan selama Tertanggung masih memiliki kewajiban tersebut, maka kuasa dan kewenangan yang diberikan tidak dapat ditarik kembali dibatalkan, dengan demikian Tertanggung setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
22. Dengan membeli Asuransi Kecelakaan Diri ini, Anda memberikan izin kepada Penanggung untuk menggunakan atau memberikan informasi dan/atau keterangan lainnya mengenai Anda selaku Tertanggung yang tersedia, diperoleh, atau disimpan oleh Penanggung (sesuai yang tercantum dalam permintaan penerbitan Surat Rangkuman Perlindungan, sertifikat, atau dokumen lain dari produk Asuransi Kecelakaan Diri) dalam rangka pengajuan penerbitan Surat Rangkuman Perlindungan, penginformasian ketentuan Surat Rangkuman Perlindungan atas pengajuan penerbitan Surat Rangkuman Perlindungan, pengolahan data dalam hal penanganan klaim atas pertanggung Asuransi Kecelakaan Diri, serta pembayaran klaim atas pertanggung Asuransi Kecelakaan Diri. Anda juga mengerti bahwa Anda berhak untuk melakukan koreksi atau penambahan atas informasi dan keterangan mengenai Anda selaku Tertanggung tersebut dengan menghubungi PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku).
23. Anda memberikan wewenang kepada Penanggung untuk menggunakan dan/atau memberikan informasi dan/atau keterangan mengenai Anda selaku Tertanggung kepada pihak lain yaitu reasuransi (dalam hal penyelesaian risiko asuransi) dan/atau regulator dan/atau lembaga yang memiliki hubungan kerja sama dengan Penanggung (jika ada) sehubungan dengan Surat Rangkuman Perlindungan. Data yang diberikan

adalah data Anda selaku Tertanggung yang berkaitan dengan penerbitan Surat Rangkuman Perlindungan dan hanya untuk kepentingan pertanggungan asuransi.

### C. MANFAAT ASURANSI

Asuransi Kecelakaan Diri ini memberikan manfaat penggantian sisa kredit/cicilan kepada Tertanggung apabila terjadi risiko meninggal dunia, Cacat Tetap Total dan penggantian cicilan bulanan rawat inap akibat penyakit atau kecelakaan dalam masa kontrak asuransi 6 (enam), 9 (sembilan), dan 12 (dua belas) bulan dengan pinjaman hingga Rp50.000.000,-.

<p><b>Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan</b></p>	<p>Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan maka Penanggung akan membayarkan penggantian 100% dari Uang Pertanggungan kepada Tertanggung.</p>								
<p><b>Manfaat Cacat Tetap Total Akibat Kecelakaan</b></p>	<p>Jika Tertanggung didiagnosa Cacat Tetap Total akibat kecelakaan yang terjadi dalam masa asuransi, maka Penanggung akan membayarkan penggantian 100% dari Uang Pertanggungan kepada Tertanggung.</p>								
<p><b>Manfaat Penggantian Cicilan Bulanan Akibat Penyakit atau Kecelakaan</b></p>	<p>Jika Tertanggung mengalami risiko Rawat Inap karena sakit atau kecelakaan yang terjadi selama masa asuransi, berdasarkan (tidak ada batasan berobat di rumah sakit kecuali pengobatan tradisional) indikasi medis dan atas rekomendasi dokter, maka akan diberikan penggantian cicilan kredit bulanan sesuai tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="639 1184 1430 1528"> <thead> <tr> <th data-bbox="639 1184 1036 1234">Lama Perawatan</th> <th data-bbox="1036 1184 1430 1234">Jumlah Penggantian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="639 1234 1036 1333">1 – 14 hari</td> <td data-bbox="1036 1234 1430 1333">1x cicilan bulanan (termasuk bunga dan denda)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1333 1036 1432">15 – 30 hari</td> <td data-bbox="1036 1333 1430 1432">2x cicilan bulanan (termasuk bunga dan denda)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1432 1036 1528">31 – 90 hari</td> <td data-bbox="1036 1432 1430 1528">3x cicilan bulanan (termasuk bunga dan denda)</td> </tr> </tbody> </table>	Lama Perawatan	Jumlah Penggantian	1 – 14 hari	1x cicilan bulanan (termasuk bunga dan denda)	15 – 30 hari	2x cicilan bulanan (termasuk bunga dan denda)	31 – 90 hari	3x cicilan bulanan (termasuk bunga dan denda)
Lama Perawatan	Jumlah Penggantian								
1 – 14 hari	1x cicilan bulanan (termasuk bunga dan denda)								
15 – 30 hari	2x cicilan bulanan (termasuk bunga dan denda)								
31 – 90 hari	3x cicilan bulanan (termasuk bunga dan denda)								

**Catatan**

- Santunan penggantian hanya berlaku untuk 1 (satu) kali klaim per 1 (satu) periode “lama perawatan” dengan maksimum 3 (tiga) kali klaim dalam masa periode kontrak.
- Perhitungan hari untuk manfaat Rawat Inap adalah 24 (dua-puluh-empat) jam. Contoh: 3 (tiga) hari maka 24 (dua-puluh-empat) jam x 3 (tiga).

## Masa Tunggu

Asuransi Kecelakaan Diri ini memiliki masa tunggu dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Risiko	Masa Tunggu
Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	3 (tiga) hari kalender sejak tanggal Polis Asuransi Kecelakaan Diri aktif
Penggantian Cicilan Bulanan Akibat Penyakit atau Kecelakaan	
Cacat Tetap Total Akibat Kecelakaan	

## D. PERTANGGUNGAN

1. Jangka waktu pertanggungan yang tersedia melalui layanan Asuransi Kecelakaan Diri adalah 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan dan 12 (dua belas) bulan sejak Asuransi Kecelakaan Diri dibeli.
  2. Jenis dan nilai penggantian akan disesuaikan dengan masa kontrak asuransi dan manfaat asuransi dasar.
  3. Tertanggung yang menggunakan layanan Asuransi Kecelakaan Diri wajib mematuhi ketentuan produk dan ketentuan pengajuan Klaim yang dibuat oleh Cermati Protect yang telah bekerja sama dengan PT Great Eastern General Insurance Indonesia.
  4. Nilai penggantian:
    - **Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan:** Penggantian 100% dari uang pertanggungan.
    - **Manfaat Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan:** Penggantian 100% dari uang pertanggungan.
    - **Manfaat Penggantian Cicilan Bulanan akibat Penyakit atau Kecelakaan:** Jika Tertanggung mengalami risiko Rawat Inap karena sakit atau kecelakaan yang terjadi selama masa asuransi, berdasarkan (tidak ada batasan berobat di rumah sakit kecuali pengobatan tradisional) indikasi medis dan atas rekomendasi dokter, maka uang penggantian cicilan kredit bulanan sesuai dengan lama perawatan:
      - **Lama perawatan 1 – 14 hari** maka uang penggantian akan sebesar 1x cicilan bulanan (termasuk bunga dan denda)
      - **Lama perawatan 15 – 30 hari** maka uang penggantian akan sebesar 2x cicilan (termasuk bunga dan denda)
      - **Lama perawatan 31 – 90 hari** maka uang penggantian akan sebesar 3x cicilan (termasuk bunga dan denda)
- Catatan :**
- Santunan penggantian hanya berlaku untuk 1 (satu) kali klaim per 1 (satu) periode “lama perawatan” dengan maksimum 3 (tiga) kali klaim dalam masa periode kontrak.
  - Perhitungan hari untuk manfaat Rawat Inap adalah 24 (dua puluh empat) jam. Contoh: 3 hari maka 24 jam x 3

5. Jaminan Asuransi Kecelakaan Diri hanya berlaku pada Tertanggung dan yang terdaftar dalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri.
6. Batas Wilayah Jaminan : Seluruh dunia (*worldwide*).

## E. BANTUAN DAN KLAIM

- Melalui *online claim portal* <https://www.cermati.com/cermatiprotect/claim>. Apabila butuh bantuan klaim, silakan menghubungi [claims@cermati.com](mailto:claims@cermati.com) atau WhatsApp for Business Cermati Protect di +62 815 8500 9500 (Jam Operasional: setiap hari dari jam 09:00 – 21:00, setiap hari)

## F. PENANGANAN KLAIM

<b>Pelaporan Klaim</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maks. 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko Meninggal Dunia dan risiko Cacat Tetap Total</li> <li>2. Maks. 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko Rawat Inap di Rumah Sakit</li> </ol>
<b>Pelengkapan Dokumen Klaim</b>	Maks. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan/ pelaporan klaim
<b>Verifikasi Awal oleh Cermati Protect</b>	: Maks. 3 (tiga) hari kerja sejak data pelaporan lengkap
<b>Penilaian Klaim &amp; Akseptasi</b>	: Maks. 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal Kelengkapan Dokumen Klaim <i>softcopy</i> sudah dinyatakan lengkap diterima oleh Penanggung
<b>Analisa Lanjutan Klaim apabila terdapat dokumen tambahan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maks. 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal keluarnya analisa klaim untuk daerah Jabodetabek.</li> <li>2. Maks. 28 (dua puluh delapan) hari kerja dari tanggal keluarnya analisa klaim untuk daerah luar Jabodetabek.</li> </ol>
<b>Pembayaran Manfaat Klaim</b>	<p>Maks. 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal klaim disetujui dan dokumen <i>hardcopy</i> diterima oleh Penanggung.</p> <p>Atas pembayaran manfaat klaim, Tertanggung menyatakan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada PT Fokus Solusi Proteksi (Cermati Protect) untuk melakukan pemotongan atas manfaat klaim Asuransi Kecelakaan Diri senilai sisa kewajiban pembayaran terutang milik Tertanggung untuk diteruskan kepada PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) sebagai pelunasan atas kewajiban penggantian sisa kewajiban pembayaran terutang milik Tertanggung (apabila ada), dan selama Tertanggung masih memiliki kewajiban</p>

tersebut, maka kuasa dan kewenangan yang diberikan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, dengan demikian Tertanggung setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

## G. DOKUMEN KLAIM

Tertanggung harus menyediakan dokumen-dokumen *softcopy* beserta dengan *hardcopy* pendukung untuk proses klaim sebagai berikut:

- **Dokumen Klaim Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan**

No	Dokumen Klaim Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
1.	Formulir Asli Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri yang disediakan oleh Penanggung.
2.	Fotokopi Legalisir Identitas diri (e-KTP/Kartu Tanda Penduduk Elektronik) Tertanggung.
3.	Fotokopi Akta Kematian Tertanggung yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Asli Formulir Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh pihak Penanggung atau Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit selama informasi yang diterangkan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan Penanggung.
5.	Fotokopi Surat Keterangan sebab meninggal dunia yang harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat apabila Tertanggung meninggal di luar wilayah Republik Indonesia.
6.	Asli surat keterangan dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan.
7.	Fotokopi legalisir Keterangan atau informasi resmi dari lembaga atau badan yang berwenang untuk menyatakan Tertanggung meninggal dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah.
8.	Informasi baki debit dan rekening koran pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan/Perusahaan Pembiayaan.
9.	Asli Surat Kuasa bermaterai kepada Penanggung untuk melihat dan melakukan analisis lebih lanjut terhadap dokumen medis Tertanggung.
10.	Keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu untuk Penanggung, sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut termasuk namun tidak

	terbatas pada dokumen asli /Pernyataan Kesehatan yang belum disampaikan kepada Penanggung.
--	--

- **Dokumen Klaim Cacat Tetap Total Akibat Kecelakaan**

No	Dokumen Klaim Cacat Tetap Total Akibat Kecelakaan
1.	Asli Formulir Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri yang disediakan oleh Penanggung.
2.	Fotokopi legalisir identitas diri (e-KTP/Kartu Tanda Penduduk Elektronik) Tertanggung.
3.	Asli surat keterangan dari kepolisian apabila Tertanggung menderita cacat tetap total akibat kecelakaan
4.	Asli Formulir Perawatan Medis (FPM) yang telah diisi oleh dokter yang merawat sebagai surat keterangan dari Rumah Sakit.
5.	Asli surat keterangan dokter atas cacat fisik/tidak berfungsinya organ tubuh yang disediakan oleh Penanggung yang ditandatangani oleh dokter.
6.	Fotokopi biaya perawatan, hasil laboratorium yang dilegalisir.
7.	Foto rontgen lokasi cacat dan foto jelas (close-up) lokasi cacat beserta foto seluruh tubuh dengan tetap memperlihatkan bagian yang cacat.
8.	Informasi baki debit dan rekening koran pinjaman dari Tertanggung kepada Akulaku.
9.	Keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu untuk Penanggung, sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut termasuk namun tidak terbatas pada dokumen asli /Pernyataan Kesehatan yang belum disampaikan kepada Penanggung.

- **Dokumen Klaim Santunan Penggantian Cicilan Bulanan Rawat Inap**

No	Dokumen Klaim Santunan Penggantian Cicilan Bulanan Rawat Inap
1.	Asli Formulir Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri yang disediakan oleh Penanggung.
2.	Fotokopi legalisir identitas diri (e-KTP/Kartu Tanda Penduduk Elektronik) Tertanggung.
3.	Asli Formulir Perawatan Medis (FPM) yang telah diisi oleh dokter yang merawat sebagai surat keterangan dari Rumah Sakit.
4.	Asli/fotokopi legalisir kwitansi pembayaran selama perawatan di Rumah Sakit.
5.	Hasil pemeriksaan diagnostik, rincian obat-obatan beserta rincian biayanya.
6.	Keterangan-keterangan atau dokumen lain yang dianggap perlu untuk Penanggung, sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut termasuk namun tidak terbatas pada dokumen Pernyataan Kesehatan yang belum disampaikan kepada Penanggung.

## H. KETENTUAN PENGECUALIAN PENGGANTIAN CICILAN KREDIT

1. Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung:
  - 1.1 Turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu;
  - 1.2 Bertinju, bergulat dan semua jenis olahraga beladiri, rugby, hockey, olahraga di atas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olahraga kontak fisik, *bungy jumping* dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olahraga udara dan olahraga air;
  - 1.3 Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan;
  - 1.4 Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
  - 1.5 Menderita burut (*hernia*), ayun (*epilepsy*), sengatan matahari;
  - 1.6 Terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (*hay fever*), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (*botulism*), malaria, sampar (*leptospirosis*), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga ke dalam tubuh;
  - 1.7 Mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan. Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang Memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
2. Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:
  - 2.1 Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2).
  - 2.2 Baik langsung maupun tidak langsung karena:
    - 2.2.1 Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-Hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase;
    - 2.2.2 Tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain;
    - 2.2.3 Ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu.

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri ini menuntut santunan berdasarkan pertanggunganan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas:
  - 3.1 Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.

3.2 Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali:

3.2.1 Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri ini; atau

3.2.2 Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2) di atas.

4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh / kekebalan atau AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (*AIDS Related Complex – ARC*).

## I. Pertanyaan yang Sering Ditanyakan (FAQ)

Temukan jawaban atas pertanyaan Anda tentang Asuransi Kecelakaan Diri disini.

### 1. Apa itu Asuransi Kecelakaan Diri?

Asuransi Kecelakaan Diri adalah asuransi yang tersedia di platform PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) melalui kerjasama dengan PT Fokus Solusi Proteksi (Cermati Protect) sebagai pialang asuransi dan PT Great Eastern General Insurance Indonesia sebagai penyedia asuransi (Penanggung) khusus bagi Nasabah PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) untuk penggantian sisa kredit/cicilan kepada Tertanggung apabila terjadi risiko meninggal dunia, Cacat Tetap Total, dan penggantian cicilan bulanan akibat penyakit atau kecelakaan dalam masa kontrak asuransi 6 (enam), 9 (sembilan), dan 12 (dua-belas) bulan dengan pinjaman hingga Rp50.000.000.

### 2. Bagaimana saya bisa membeli Asuransi Kecelakaan Diri PT Great Eastern General Insurance Indonesia?

Anda dapat membeli Asuransi Kecelakaan Diri saat melakukan pembayaran melalui platform PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) saat Anda melakukan pembelian Asuransi Kecelakaan Diri.

### 3. Berapa premi yang harus saya bayar untuk mendapatkan Asuransi Kecelakaan Diri?

Biaya premi asuransi ditentukan berdasarkan masa kontrak asuransi yang Anda pilih. Harga yang Anda bayar dalam formulir pemesanan merupakan premi asuransi beserta biaya administrasi bersifat final.

### 4. Apakah saya bisa menambah manfaat Asuransi Kecelakaan Diri?

Tidak. Manfaat Asuransi Kecelakaan Diri Anda merupakan manfaat yang tetap dan tidak dapat ditambah/ditingkatkan.

### 5. Apa saja manfaat Asuransi Kecelakaan Diri?

Silakan lihat pada Manfaat Asuransi.

### 6. Bagaimana cara Saya mengajukan klaim?

Melalui *online Claim Portal* <https://www.cermati.com/cermatiprotect/claim>. Apabila butuh bantuan klaim, silakan menghubungi [claims@cermati.com](mailto:claims@cermati.com) atau WhatsApp for Business Cermati Protect di +62 815 8500 9500 (Jam Operasional: setiap hari dari jam 09:00 – 21:00)

### 7. Apakah ada batas waktu untuk Pelaporan klaim?

- Pelaporan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko Meninggal Dunia dan risiko Cacat Tetap.

- Pelaporan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko Rawat Inap di Rumah Sakit

**8. Apakah Asuransi Kecelakaan Diri ini dapat dipindahtangankan?**

Asuransi Kecelakaan Diri yang telah dibeli Tertanggung tidak dapat dipindahtangankan.

**9. Apakah orang lain bisa melakukan klaim selain Tertanggung?**

Apabila Tertanggung mengalami resiko meninggal dunia, keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga dapat membantu untuk mengajukan klaim Asuransi Kecelakaan Diri. Tertanggung disarankan untuk meneruskan Surat Rangkuman Perlindungan yang diterima pada email yang terdaftar kepada keluarga terdekat.

**10. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses pembayaran klaim?**

Pembayaran klaim akan diproses dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal klaim disetujui dan dokumen telah diterima oleh Penanggung.

**11. Bagaimana saya menerima pembayaran klaim?**

Setelah klaim disetujui oleh Penanggung, maka pembayaran manfaat klaim akan digunakan untuk membayar sisa kewajiban pembayaran terutang Anda kepada PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) sesuai kesepakatan antara Nasabah dan PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) lalu sisa manfaat klaim (jika ada) akan diberikan Penanggung melalui Cermati Protect dengan cara transfer ke rekening Tertanggung atau ahli warisnya selaku pemegang Polis Asuransi Kecelakaan Diri.